

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan kehidupan saat ini terdapat beberapa program kegiatan pemerintah daerah yang mendukung kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan berupa aset tetap, pembangunan tersebut cukup menguras danayang relative besar, makadari itu dalam mewujudkan kegiatan tersebut pemerintah harus menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai laporan keuangan, dan yang menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan dengan pengguna laporan serta pemeriksaan laporan keuangan (auditor) adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Pemerintah daerah tersebut mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

Didalam laporan keuangan terdapat sumber-sumber aset, kewajiban, modal, pendapatan yang dalam hal ini dapat memperlancar kegiatan-kegiatan program pemerintah, dalam laporan kegiatan juga ada yang namanya Laporan Neraca. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi wajib untuk menyusun laporan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, laporan neraca juga berisi salah satu aset pemerintah yaitu Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 08, Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatandan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ataupembangunannyamembutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Kontruksi dalam pengerjaan akandipindahkan ke post aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan kontruksi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan. Dalam melakukan pengukuran kontruksi dalam pengerjaan dicatat dengan menggunakan biaya perolehan dan informasi mengenai kontruksi dalam pengerjaan harus diungkapkan pada akhir periode akuntansi. PSAP Nomor 08 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan kontruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi. Suatu entitas

akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka tertentu baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu entitas yang berada di daerah Kabupaten Alor dan sebagai salah satu entitas yang berada di Pemerintah Kabupaten Alor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) wajib menerapkan PSAP Nomor 08 dalam menyusun laporan keuangannya tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan peristiwa (evens) yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Alor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Badan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tanggung jawab dari BPK yaitu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan

berdasarkan pemeriksaan BPK, suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2019 Kabupaten Alor mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan hal tersebut sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Alor
TA 2015-2019

Tahun Anggaran	Opini BPK	Akun Pengecualian
2015	WDP	Kas, Aset Tetap, Aset Lain-Lain, Beban Barang dan Jasa.
2016	WDP	Kas, Aset Tetap, Aset Lain-Lain
2017	WDP	Kas, Aset Tetap, Beban Barang dan Jasa
2018	WDP	Aset Tetap, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal
2019	WDP	Aset Tetap

Sumber :Data diolah 2020

Pada perkembangan opini BPK diatas berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dapat ditelusuri bahwa, akun Aset Tetap termasuk dalam akun pengecualian dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan pada tahun 2019 Kontruksi dalam pengerjaan termasuk dalam akun Aset tetap tersebut karena memiliki permasalahan yaitu sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Alor. Pencatatan KDP sejak tahun 2010 s.d 2017 belum dapat ditelusuri senilai Rp24.281.120.131,00 sehingga belum diketahui status penyelesaiannya. Nilai tersebut merupakan

nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada 11 OPD di Kabupaten Alor. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2

Rincian KDP Pada 11 OPD Sejak Tahun 2010 s.d 2017

No	Nama OPD	Nilai KDP (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Rp 4,930,033,672	Gedung, tangki septic dan jaringan air bersih
2	Dinas PUPR	Rp 17,043,637,499	Jalan, Jembatan dan Irigasi
3	Dinas Pendidikan	Rp 1,098,715,160	Rehap sekolah, Meubiler
4	Dinas Parawisata	Rp 77,477,400	Los
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Rp 29,880,000	Embung
6	Dinas Peternakan	Rp 329,360,000	Sumur Bor
7	Dinas Perindustrian	Rp 302,528,400	Gudang
8	Kecamatan Teluk Mutiara	Rp 62,500,000	Kelurahan Nusa Kenari
9	Kecamatan Pantar Barat Laut	Rp 29,593,000	Jalan
10	Badan Pengelolaan Perbatasan	Rp 184,825,000	Jalan
11	BPKAD	Rp 192,570,000	Sumur Bor (P2D)
		Rp 24,281,120,131	

Sumber :Dinas PUPR LHP TA 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Alor juga termasuk dan memiliki Nilai KDP senilai Rp17.043.637.499,00, diantaranya terdapat pekerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sejak tahun 2010 s.d 2016.Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan namun belum juga direklasifikasikan atau dipindahkan ke akun aset tetap. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar KDP Yang Belum Direklasifikasikan
Ke Aset tetap Dinas PUPR Sejak Tahun
2010 s.d. 2016

Tahun	Keterangan	Nilai (Rp)
2010	- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 8,105,565,160
2014	- Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 189,905,000
2015	- Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 7,072,295,323
2016	- Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 1,665,872,105
	JUMLAH	Rp 17,043,637,499

Sumber :Data diolah 2020

Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan pada tabel diatas memberikan penjelasan bahwa nilai KDP yang belum direklasifikasin ke aset tetap tidak sesuai dengan PSAP Nomor 08 tentang Kontruksi Dalam Pengerjaan bahwa suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kontruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul tentang “Evaluasi Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan objek kajian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor tahun 2019?

2. Faktor apa yang menyebabkan belum dilakukan pemindahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan ke akun Aset Tetap pada Dinas PUPR Kabupaten Alor tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Alor tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum dilakukan pemindahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan ke akun Aset Tetap pada Dinas PUPR Kabupaten Alor tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Alor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengimplementasikan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan serta kesesuaian dengan PSAP Nomor 08 dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Alor dalam menerapkan Standar Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan.

2. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami Implementasi Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Dapat membawa wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan mengenai Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan.